

Dekonstruksi Hak Perempuan dalam Kitab ‘*Uqūd Al-Lujjain*: Kajian Gender Relasi Suami Istri dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Deconstructing Women's Right in the Book 'Uqūd Al-Lujjain: A Gender Study of Husband Wife Relations and its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia

Mariana Arifah^a, Alamudin Bahrul Atok^b, Sinta Bela Nurlita^c, Aniq Khoridatun Ni'mah^d, Muhammad Farih^e

^aUniversitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Indonesia; Email: marianaarifah02@gmail.com

^bUniversitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Indonesia; Email: alamudinbahrul@gmail.com

^cUniversitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Indonesia; Email: sintabellannrlt163@gmail.com

^dUniversitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Indonesia; Email: aniqkhoridatunnimah@gmail.com

^eUniversitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Indonesia; Email: frfuada79@gmail.com

Article Info

Received: 21 August 2026

Revised: 10 September 2026

Accepted: 13 September 2026

Published: 17 September 2026

Keywords:

Deconstruction, women's right, 'Uqūd Al-Lujjain, gender, nusyuz, Islamic family law

Kata kunci:

Dekonstruksi, hak perempuan, 'Uqūd Al Lujjain, gender, nusyuz, hukum keluarga Islam

Abstract

'Uqūd Al-Lujjain by Shaykh Nawawi al-Bantani is a classical Islamic text used in pesantren education to discuss husband-wife relations. Some of its provisions, particularly the emphasis on wives' obedience to husbands and the prohibition against leaving the house without permission, have been criticized for potentially creating gender inequality. Such criticism has been raised by the Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), while other studies emphasize the importance of understanding these provisions within the social and historical context in which the text was written. This study aims to analyze the construction of women's rights in 'Uqūd Al-Lujjain through gender analysis and textual deconstruction, as well as examine its relevance to the reform of Islamic family law in Indonesia, particularly the regulation of nusyuz in the Compilation of Islamic Law (KHI). This study employs a qualitative approach using library research. The data are analyzed descriptively and analytically through Mansour Fakih's gender perspective, textual deconstruction, and the mubādalāh perspective. The findings show that 'Uqūd Al-Lujjain contains principles of reciprocity, protection, and good treatment in husband-wife relations. However, provisions concerning wives' obedience, permission to leave the house, and nusyuz may potentially create inequality when understood textually without considering their social and historical context. Textual deconstruction indicates the need to distinguish these formulations from the fundamental Islamic values of justice and makruf. These findings are relevant to the reform of Islamic family law in Indonesia by understanding nusyuz as a violation of marital responsibilities that may be committed by either husband or wife based on the principle of reciprocity (mubādalāh).

Abstrak

Kitab 'Uqūd Al-Lujjain karya Syekh Nawawi al-Bantani merupakan salah satu kitab klasik yang digunakan di pesantren untuk membahas relasi suami istri. Namun, beberapa ketentuannya, terutama tentang ketaatan istri kepada suami dan larangan keluar rumah tanpa izin, mendapat kritik karena dianggap dapat menimbulkan ketimpangan gender. Kritik tersebut antara lain disampaikan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Di sisi lain, sejumlah penelitian menilai bahwa ketentuan tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks sosial dan sejarah ketika kitab ditulis. Perbedaan pandangan ini menunjukkan

pentingnya mengkaji kembali konstruksi hak perempuan dalam *‘Uqūd Al-Lujjain*. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hak perempuan melalui perspektif gender dan dekonstruksi teks serta mengkaji relevansinya bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya pengaturan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan perspektif gender Mansour Fakihi, dekonstruksi teks, dan perspektif *mubādalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *‘Uqūd Al-Lujjain* memuat prinsip kesalingan, perlindungan, dan perlakuan baik dalam relasi suami istri. Namun, ketentuan tentang ketaatan istri, izin keluar rumah, dan nusyuz dapat menimbulkan ketimpangan jika dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis. Dekonstruksi teks menunjukkan perlunya membedakan rumusan tersebut dari nilai dasar Islam yang menekankan keadilan dan makruf. Temuan ini mendukung pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia dengan memahami nusyuz sebagai pelanggaran tanggung jawab perkawinan yang dapat dilakukan suami maupun istri berdasarkan prinsip kesalingan (*mubādalah*).

How to cite:

Mariana Arifah, Alamudin Bahrul Atok, Sinta Bela Nurlita, Aniq Khoridatun Ni'mah, Muhammad Farih, "Dekonstruksi Hak Perempuan dalam Kitab *‘Uqūd Al-Lujjain*: Kajian Gender Relasi Suami Istri dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 5 (2026): 675-691. doi: 10.36701/qiblah.v5i5.3693



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kitab kuning memiliki posisi penting dalam tradisi keilmuan Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren. Salah satu kitab kuning yang membahas hubungan suami istri adalah *‘Uqūd Al-Lujjain fi Bayan Ahkam al-Zaujain* karya Syekh Nawawi al-Bantani. Kitab ini membahas hak dan kewajiban suami istri serta tuntunan kehidupan rumah tangga.¹ Di sisi lain, beberapa isi kitab tersebut menimbulkan perdebatan, terutama mengenai ketaatan istri, kewenangan suami, larangan istri keluar rumah tanpa izin, dan pembahasan tentang nusyuz. Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), melalui kajian Wajah Baru Relasi Suami-Istri, melakukan telaah kritis terhadap *‘Uqūd Al-Lujjain* dengan menyoroti sejumlah ketentuan yang dinilai dapat menghasilkan pemahaman relasi suami istri yang kurang seimbang, terutama dalam hal posisi dan kewajiban perempuan apabila dipahami secara tekstual.²

¹ Muḥammad ibn ‘Umar al-Nawawī, *‘Uqūd al-Lujjain fi Bayan Ahkam al-Zaujain*, terj. Afif Bushthomi dan Masyhuri Ikhwan, *Etika Berumah Tangga*, Cet. II (Indonesia: Dār Ihyā’ Indonesia, 2000), h. 9-13

² Siti Nurkholisoh, "Mewujudkan Relasi Suami Istri Yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap 'Uqud Al-Lujjain,'" *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025). h. 245–258

Persoalan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara beberapa ketentuan dalam kitab dan kondisi yang diharapkan dalam hubungan perkawinan. Beberapa ketentuan dapat dipahami dengan menempatkan suami sebagai pihak yang lebih berkuasa dan istri sebagai pihak yang lebih banyak dituntut untuk taat. Padahal, hubungan suami istri idealnya dibangun atas dasar perlakuan yang baik (*mu'āsarah bi al-ma'rūf*), tanggung jawab, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai benar atau salahnya kitab, tetapi untuk mengkaji bagaimana hak perempuan dikonstruksikan dalam kitab tersebut dan bagaimana pemahamannya dapat diterapkan dalam konteks keluarga Islam saat ini.

Persoalan ini juga relevan dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan suami dan istri sebagai dua pihak yang memiliki kedudukan dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 31 menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³ Prinsip tersebut menunjukkan adanya tuntutan hukum untuk membangun relasi perkawinan yang tidak hanya menekankan kewajiban salah satu pihak, tetapi juga keseimbangan antara suami dan istri.⁴ Namun, persoalan muncul ketika prinsip tersebut dibandingkan dengan pengaturan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 83 dan 84 KHI mengatur kewajiban istri dan konsekuensi ketika istri dianggap nusyuz. Sementara itu, KHI tidak memberikan rumusan yang sama secara eksplisit mengenai nusyuz suami. Kondisi ini penting dikaji karena Al-Qur'an sendiri membicarakan nusyuz tidak hanya dalam hubungan istri terhadap suami, tetapi juga dalam hubungan suami terhadap istri, sebagaimana terlihat dalam QS. al-Nisā' [4]: 34 dan 128. Dengan demikian, konsep nusyuz dapat dipahami sebagai persoalan ketidakseimbangan dalam menjalankan tanggung jawab perkawinan, bukan semata-mata persoalan ketidaktaatan istri.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan gender dalam *'Uqūd Al-Lujjain*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsep makruf dapat menjadi dasar dalam membangun hubungan suami istri yang lebih seimbang.⁵ Kajian lainnya membahas hak dan kewajiban suami istri serta kaitannya dengan konseling keluarga berbasis gender. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri merupakan hal penting

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31.

⁴ Abdul Basit Misbachul Fitri, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Ushrutuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019). h. 49–67.

⁵ Ahmad Natsir, "Melacak Argumen Kesetaraan Gender dalam Kitab Uqūd Al-Lujjain," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2019). h. 136–153.

dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.⁶ Selain itu, terdapat penelitian yang mengkaji kritik terhadap *'Uqūd Al-Lujjain* dan menemukan bahwa beberapa ketentuan di dalamnya berpotensi membatasi posisi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap teks yang lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.⁷

Kajian mengenai nusyuz juga telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian membahas konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan membandingkannya dengan perspektif mubadalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nusyuz perlu dipahami secara lebih seimbang dengan memperhatikan prinsip kesalingan antara suami dan istri.⁸ Penelitian lainnya menemukan bahwa pengaturan nusyuz dalam KHI masih lebih banyak membahas nusyuz dari pihak istri, sedangkan nusyuz suami belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Perspektif mubadalah kemudian digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk memahami kembali konsep nusyuz berdasarkan hubungan yang saling menghargai antara suami dan istri.⁹

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian tentang *'Uqūd Al-Lujjain*, gender, dan nusyuz telah dilakukan, tetapi sebagian besar membahas persoalan tersebut secara terpisah. Penelitian tentang lebih banyak berfokus pada kritik terhadap relasi gender dalam kitab, sedangkan penelitian tentang nusyuz lebih banyak berfokus pada KHI dan perspektif mubadalah. Oleh karena itu, masih terdapat ruang untuk menghubungkan kedua kajian tersebut melalui analisis yang melihat konstruksi hak perempuan dalam *'Uqūd Al-Lujjain*, mengidentifikasi bagian-bagian yang berpotensi menghasilkan relasi yang tidak seimbang, kemudian menghubungkannya dengan persoalan nusyuz dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. *Pertama:* Analisis gender digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidakadilan terhadap perempuan, seperti pembatasan, perbedaan, stereotip, atau perlakuan yang tidak setara. *Kedua:* Dekonstruksi digunakan untuk memahami nilai-nilai utama dalam teks serta melihat bagian-bagian yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan sejarah pada saat teks tersebut ditulis. *Ketiga:* Perspektif mubadalah digunakan untuk memahami kembali hak dan kewajiban suami istri dengan menekankan prinsip saling menghargai, saling

⁶ Anila Umriana dan Nailu Rokhmata, "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *'Uqūd Al-Lujjain* dan Relevansinya terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender," *Jurnal Literasi Indonesia* 1, no. 1 (2024). h. 29.

⁷ Siti Nurkholisoh, "Mewujudkan Relasi Suami Istri Yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap *'Uqūd Al-Lujjain*," *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025). h. 245–258

⁸ Ani Nuraeni, Didi Sukardi, Abdul Aziz, dan Ahmad Khalimy, "Dekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2025). h. 1–21.

⁹ Muhammad Dhiyaulhaq Syahrial Ramadhan dan Ahmad In'am Awaluddin, "Reinterpretasi Konsep Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Kritis Perspektif Mubadalah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025). h. 28–46.

membantu, dan bekerja sama sebagai pasangan. Melalui ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini tidak bermaksud menolak kitab *'Uqūd Al-Lujjain*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami isi kitab sesuai dengan konteks kehidupan saat ini, sehingga nilai makruf, keadilan, dan tanggung jawab dalam perkawinan tetap dapat dipertahankan. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi hak-hak perempuan dalam kitab *'Uqūd Al-Lujjain* ditinjau melalui perspektif analisis gender dan dekonstruksi teks? (2) bagaimana relevansi hasil dekonstruksi tersebut terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya pengaturan nusyuz dalam KHI?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Data diperoleh dari sumber tertulis, yaitu kitab, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori gender Mansour Fakih untuk melihat ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan, pendekatan dekonstruksi untuk membaca kembali konsep relasi suami istri dalam fikih klasik, serta perspektif mubadalah untuk menekankan kesalingan hak dan kewajiban.

Sumber primer penelitian meliputi kitab Syarh *'Uqūd Al-Lujjain* karya Syekh Nawawi al-Bantani, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan *'Uqūd Al-Lujjain*, nusyuz, gender, dan hukum keluarga Islam.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan menyeleksi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Keabsahan data dijaga melalui perbandingan berbagai sumber (*triangulasi sumber*). Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan content analysis melalui empat langkah: mengidentifikasi hak dan kewajiban suami istri, mengelompokkan ketentuan yang bersifat timbal balik dan yang berpotensi bias gender, menelaahnya berdasarkan konteks sosial-historis dan *maqāṣid al-syariah*, serta mengkaji relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya ketentuan nusyuz dalam KHI. Proses analisis dilakukan secara berulang agar hasil pada setiap tahap dapat memperbaiki dan memperdalam analisis pada tahap berikutnya.

PEMBAHASAN

Profil dan Sistematika Kitab *'Uqūd al-Lujjain*

Syekh Nawawi al-Bantani merupakan salah satu ulama Nusantara yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan keilmuan Islam, baik di Indonesia maupun di Makkah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi al-Jawi al-Bantani al-Makki al-Syafi'i. Beliau lebih dikenal dengan nama Syekh Nawawi al-Bantani karena berasal dari

wilayah Banten. Syekh Nawawi lahir di Tanara, Banten, pada tahun 1230 H/1813 M dan wafat di Makkah pada tahun 1314 H/1897 M.¹⁰

Syekh Nawawi tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki perhatian kuat terhadap pendidikan agama. Sejak kecil beliau telah mendapatkan pendidikan keislaman dari ayahnya, kemudian melanjutkan belajar kepada sejumlah ulama. Pada usia yang masih muda, beliau telah mempelajari berbagai dasar ilmu agama, seperti Al-Qur'an, bahasa Arab, fikih, tauhid, dan tafsir. Setelah itu, perjalanan pendidikannya berkembang melalui proses belajar kepada para ulama di Jawa dan kemudian dilanjutkan ke Makkah. Di Makkah, Syekh Nawawi semakin aktif memperdalam ilmu dan mengajarkan pengetahuan agama kepada para pelajar. Beliau dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang keislaman, seperti fikih, tafsir, tauhid, akhlak, tasawuf, dan hadis. Salah satu karya tafsirnya yang terkenal adalah *Marāḥ Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*. Dalam bidang fikih dan etika kehidupan keluarga, beliau menulis kitab *'Uqūd Al-Lujjain fi Bayan Ahkam al-Zaujain*. Banyak karya beliau kemudian dipelajari di berbagai pesantren di Indonesia dan menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam Nusantara. Karena keluasan ilmu dan pengaruhnya, Syekh Nawawi juga dikenal dengan sejumlah gelar kehormatan, salah satunya *Sayyid 'Ulamā' al-Hijāz* yang menunjukkan kedudukannya sebagai salah satu ulama penting di wilayah Hijaz.¹¹

Syekh Nawawi tidak hanya dikenal melalui karya-karyanya, tetapi juga melalui perannya sebagai guru. Banyak pelajar dari Nusantara yang datang ke Makkah untuk belajar kepada beliau. Setelah kembali ke daerah masing-masing, sebagian dari mereka ikut mengajarkan ilmu agama dan mengembangkan pendidikan Islam. Dari proses tersebut, ajaran dan pemikiran Syekh Nawawi turut dikenal di berbagai wilayah Nusantara dan memberi pengaruh terhadap perkembangan keilmuan pesantren di Indonesia.¹² Salah satu karya yang penting dalam konteks penelitian ini *'Uqūd Al-Lujjain fi Bayan Ahkam al-Zaujain*. Kitab ini secara sistematis membahas hak dan kewajiban suami istri dalam empat *fasl*/bab. *Fasl* pertama membahas hak-hak yang diperoleh istri dari suami, mencakup nafkah lahir berupa sandang dan pangan, larangan menyakiti secara fisik maupun verbal, serta anjuran mendidik istri dengan penuh kesabaran.¹³ *Fasl* kedua membahas hak-hak yang diperoleh suami dari istri, seperti ketaatan dalam hal yang makruf, menjaga harta dan kehormatan suami, serta menjaga rahasia rumah tangga.¹⁴ *Fasl* ketiga dan keempat membahas ancaman bagi suami atau istri yang lalai menjalankan

¹⁰ 'Abd al-Sattār al-Bakrī al-Hindī, *Fayḍ al-Malik al-Wahhāb al-Muta'ālī bi Anbā' Awā'il al-Qarn al-Thālith 'Ashar wa al-Tawālī*, cet. 1, Vol. 3 (Makkah: Maktabah al-Asad), h. 264.

¹¹ al-Hindī, *Fayḍ al-Malik*, h.326

¹² M. Afiquil Adib, "Syekh Nawawi Al-Bantani: Kajian Pemikiran Pendidikan Islam dan Relevansinya di Abad-21," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2022): h.451

¹³ al-Nawawī, *'Uqūd al-Lujjain*, h. 15-35

¹⁴ al-Nawawī, *'Uqūd al-Lujjain*, h.45-61

kewajibannya, serta adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Struktur empat *fasl* ini menunjukkan bahwa sejak awal kitab tersebut dirancang untuk mengatur kewajiban kedua belah pihak secara berimbang, bukan hanya istri, meskipun proporsi pembahasan mengenai kewajiban istri secara kuantitatif lebih banyak dibandingkan kewajiban suami.

Pada bagian hak-hak istri, kitab ini menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah lahir berupa sandang dan pangan sesuai kemampuannya, larangan melakukan kekerasan fisik seperti menampar wajah, larangan mencerca atau menjelek-jelekkan istri, serta anjuran bersabar menghadapi kekurangan istri dan mendidiknya dengan baik.¹⁵ Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan jauh dari citra yang menempatkan istri semata-mata sebagai objek. Bahkan jika dibandingkan dengan norma masyarakat Arab pra-Islam yang menempatkan perempuan sebagai harta warisan, ketentuan-ketentuan tersebut sesungguhnya membawa muatan reformis pada masanya, meskipun dari sudut pandang keadilan gender modern sejumlah rumusannya tetap perlu dikontekstualisasi ulang.

Pembahasan *'Uqūd Al-Lujjain* menunjukkan bahwa relasi perkawinan dibangun melalui konsep hak dan kewajiban. Suami mempunyai kewajiban terhadap istri, sementara istri mempunyai kewajiban terhadap suami. Pola tersebut menunjukkan bahwa sejak awal perkawinan dipahami sebagai hubungan yang mengandung tanggung jawab timbal balik. Pada bagian mengenai hak istri, perhatian diberikan kepada kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dan memperlakukan istri dengan baik. Sementara itu, bagian mengenai kewajiban istri memberikan perhatian yang besar terhadap ketaatan, penjagaan kehormatan keluarga, dan pelaksanaan kewajiban rumah tangga.

Konstruksi Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Perspektif Gender

Salah satu bentuk hak istri yang penting adalah hak memperoleh nafkah. Dalam struktur perkawinan yang dibahas oleh Nawawi, kedudukan suami tidak hanya berkaitan dengan hak untuk mendapatkan ketaatan dari istri. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki suami harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan secara semena-mena. Prinsip tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 80 menjelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan, serta pendidikan anak.¹⁶

Hak perempuan dalam perkawinan tidak hanya berupa hak material. Perlakuan baik juga merupakan bagian penting dari hubungan suami istri.

¹⁵Khafit Prasetyo, "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujjain dan Relevansinya dengan Konseling Keluarga Berbasis Gender," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024), h. 114-116,

¹⁶ al-Nawawī, *'Uqūd al-Lujjain*, h. 35-43

Prinsip ini berkaitan dengan gagasan *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu menjalani kehidupan bersama dengan cara yang baik. Dalam pembacaan kontekstual, *mu'āsyarah bil ma'rūf* tidak seharusnya dipahami sebagai kewajiban yang hanya berlaku bagi suami atau hanya bagi istri. Prinsip tersebut mempunyai karakter etis yang dapat diterapkan kepada kedua pihak. Dengan demikian, jika istri diwajibkan menjaga perasaan dan kehormatan suami, maka suami juga memiliki tanggung jawab yang sama terhadap istrinya. Demikian pula apabila istri dituntut untuk berbicara dengan baik, maka suami tidak dibenarkan menggunakan penghinaan atau kekerasan verbal kepada istrinya.¹⁷

Nilai perlindungan terhadap istri menjadi bagian penting dalam membaca *'Uqūd Al-Lujjain*. Sekalipun terdapat pembahasan mengenai penyelesaian ketika istri dianggap melakukan nusyuz, bagian tersebut tidak dapat dipisahkan dari anjuran memperlakukan istri dengan baik seperti tahapan penyelesaian yang dikaitkan dengan nasihat, pemisahan tempat tidur, dan tindakan lain yang dibahas dalam tradisi fikih, tetapi penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya memperhatikan dampak tindakan terhadap istri.¹⁸

Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* perlu dikaji secara kritis karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam relasi suami istri. Dalam pembahasan mengenai kewajiban istri, misalnya, ditekankan bahwa istri harus taat kepada suami, menjaga harta dan kehormatan suami, tidak keluar rumah tanpa izin, serta menjaga rahasia rumah tangga. Hal ini tampak dalam perkataan Syaikh Nawawi al-Bantani mengenai hak suami atas istri, antara lain:

وَهِيَ طَاعَةُ الزَّوْجِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَحُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ، وَتَسْلِيمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ، وَمَلَا زَمَةَ الْبَيْتِ

Yang berarti bahwa istri berkewajiban menaati suami selama bukan dalam kemaksiatan, mempergaulinya dengan baik, menyerahkan dirinya kepada suami, dan menetap di rumah. Dalam pembahasan yang sama, al-Nawawi juga menukil pendapat al-Ghazali mengenai sikap perempuan ketika keluar rumah, termasuk anjuran untuk menjaga diri dan menghindari interaksi dengan laki-laki yang bukan mahram.¹⁹ Jika hadis dan pendapat ulama tersebut dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan etisnya, pemahaman yang dihasilkan dapat membatasi kebebasan istri dalam menentukan sikap dan tindakannya sendiri. Pada saat yang sama, suami dapat menempati posisi yang lebih dominan dalam mengatur perilaku istri ketentuan ini. Karena itu, persoalannya bukan pada kewajiban istri untuk menaati suami, tetapi pada pola hubungan yang terbentuk ketika ketaatan lebih ditekankan sehingga suami berada pada posisi yang lebih dominan dalam rumah tangga.²⁰ FK3 juga berpendapat bahwa apabila

¹⁷ Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'āsyarah Bil Ma'rūf sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. al-Nisa': 19 dan QS. al-Baqarah: 228)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023). h. 155–174.

¹⁸ Siti Nurkholisoh, "Mewujudkan Relasi Suami Istri yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning terhadap 'Uqūd al-Lujjain," *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025). h. 245–258

¹⁹ al-Nawawī, *'Uqūd al-Lujjain*, h. 49–54

²⁰ Fatawi, "Relasi Suami Isteri antara Syarah Uqūd Al-Luzzai, KHI dan Pertukaran Pasar," *JIEMAS: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah* 4, no. 2 (Agustus 2025). h. 121–133

ketentuan tersebut dipahami secara tekstual tanpa melihat konteksnya, maka dapat memperkuat relasi yang tidak seimbang, dengan suami sebagai pihak yang berwenang dan istri sebagai pihak yang harus patuh. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh sejumlah tokoh gender yang menilai bahwa hadis dan pendapat ulama dalam kitab tersebut dapat dianggap bias terhadap perempuan jika tidak dipahami sesuai konteks.²¹

Titik kritis lainnya adalah konsep nusyuz. Dalam fikih klasik, termasuk *'Uqūd Al-Lujjain*, nusyuz lebih sering dikaitkan dengan pembangkangan istri, sementara nusyuz suami, seperti menelantarkan nafkah atau melakukan kekerasan, kurang dibahas secara seimbang. Padahal, Al-Qur'an mengakui nusyuz dari kedua pihak, yaitu istri dalam QS. al-Nisā' ayat 34 dan suami dalam ayat 128. Ketimpangan penekanan ini lebih dipengaruhi oleh penafsiran dalam budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih berkuasa, sebagaimana ditegaskan dalam kajian yang menelaah ketentuan nusyuz Pasal 84 KHI dari sudut pandang Al-Qur'an dan kesetaraan gender.²² Ketidakseimbangan pengaturan ini menjadi salah satu argumen utama mengapa dekonstruksi terhadap teks fikih klasik seperti *'Uqūd Al-Lujjain* menjadi penting: bukan untuk menolak otoritas teks, melainkan untuk memisahkan mana rumusan yang bersifat prinsip syariat dan mana yang merupakan produk tafsir kontekstual pada masanya.

Ketentuan mengenai relasi suami istri dalam *'Uqūd al-Lujjain* perlu dibaca tidak hanya dari sisi kewajiban masing-masing pihak, tetapi juga dari pola hubungan yang dibentuk oleh ketentuan tersebut. Untuk melihat pola relasi tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif gender Mansour Fakih sebagai alat analisis. Fakih merupakan salah satu tokoh yang banyak mengembangkan kajian gender dalam konteks masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ketidakadilan gender dapat terlihat ketika perempuan ditempatkan lebih rendah, dibatasi ruang geraknya, diberi penilaian atau label tertentu, mengalami kekerasan, atau mendapat beban yang lebih berat. Pemikiran tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana hubungan antara suami dan istri digambarkan dalam beberapa bagian *'Uqūd al-Lujjain*, bukan untuk menentukan benar atau salahnya hadis maupun pendapat ulama. Hadis dan pandangan Nawawi al-Bantani tetap dipahami berdasarkan teks dan konteks keilmuan yang melatarinya, sedangkan pemikiran Fakih digunakan sebagai perspektif untuk melihat konstruksi relasi gender yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, analisis ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa pandangan Nawawi al-Bantani salah, tetapi mengkaji kemungkinan terbentuknya relasi yang tidak seimbang apabila ketentuan tersebut dipahami secara literal dan diterapkan tanpa mempertimbangkan prinsip kesalingan dalam kehidupan rumah tangga.²³

²¹ Ahmad Natsir, "Melacak Argumen Kesetaraan Gender dalam Kitab Uqūd Al-Lujjain," h. 3-5

²² Noaf Yazidul Bastomi, "Ketentuan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84: Ditinjau dari Al-Qur'an dan Perspektif Kesetaraan Gender" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020). h. 62-65

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2016). h.12-13.

Dalam persoalan larangan perempuan keluar rumah tanpa izin suami juga merupakan salah satu rumusan yang perlu dibaca berdasarkan konteks.²⁴ Pada masyarakat tradisional, rumah tangga memiliki struktur pembagian peran yang berbeda, berkebalikan dengan masyarakat sekarang. Apabila hal tersebut diterapkan dalam konteks modern tanpa mempertimbangkan kondisi pasangan, maka terdapat potensi pembatasan ruang gerak perempuan. Perempuan yang bekerja, belajar, berorganisasi, atau menjalankan aktivitas sosial dapat mengalami ketergantungan yang berlebihan terhadap persetujuan suami. Dalam perspektif gender, pembatasan tersebut dapat berhubungan dengan subordinasi karena perempuan tidak memperoleh ruang pengambilan keputusan yang seimbang.²⁵

Dalam *'Uqūd Al-Lujjain*, pembahasan *nusyuz* lebih banyak mengarah pada perilaku istri yang dianggap tidak taat kepada suami. Syekh Nawawi menjelaskan firman Allah dalam QS. al-Nisā' [4]: 34: “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ”, bahwa *nusyuz* dapat dipahami sebagai sikap istri yang membenci suami dan merasa lebih tinggi darinya karena kesombongan. Ia juga menjelaskan bahwa tanda-tanda *nusyuz*, dalam hal ini, beliau menyebutkan:

”وَحَرَجَ بِالْعِلْمِ بِالنُّشُوزِ مَا إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ، إِمَّا بِقَوْلٍ كَأَن صَارَتْ تُجِئُهُ بِمَلَامٍ حَشِينٍ، وَإِمَّا بِفِعْلٍ كَأَن يَجِدَ مِنْهَا إِعْرَاضًا وَعُجُوسًا“

Artinya, tanda *nusyuz* dapat terlihat dari ucapan istri yang mulai menjawab suami dengan perkataan kasar maupun dari perbuatannya, seperti berpaling dan menunjukkan wajah yang masam. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *nusyuz* dalam kitab lebih banyak dikaitkan dengan perilaku istri terhadap suami, baik dalam bentuk ucapan maupun sikap. Dengan demikian, posisi istri lebih banyak ditempatkan sebagai pihak yang dituntut untuk menjaga ketaatan dalam relasi perkawinan. Jika dibaca melalui perspektif gender, konstruksi tersebut berpotensi membentuk relasi yang tidak seimbang karena perilaku istri lebih tegas ditempatkan sebagai bentuk *nusyuz*, sementara pelanggaran kewajiban suami tidak memperoleh pembahasan dengan penekanan yang sama. Namun, konsep *nusyuz* tidak harus dihilangkan. Konsep tersebut tetap dapat dipertahankan dengan memaknai *nusyuz* secara lebih seimbang sebagai bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab perkawinan yang dapat terjadi pada kedua belah pihak, sehingga tujuan menjaga keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan rumah tangga tetap dapat diwujudkan.²⁶

Dalam peraturan Indonesia, KHI memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 77 sampai Pasal 84. Pasal 80 mengatur sejumlah kewajiban suami, termasuk perlindungan dan nafkah. Pasal 83 mengatur kewajiban istri, sedangkan Pasal 84 secara khusus mengatur *nusyuz*

²⁴ al-Nawawī, *'Uqūd al-Lujjain*, h. 81

²⁵ Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h. 12–13

²⁶ al-Nawawī, *'Uqūd al-Lujjain*, h. 49-50

istri. Di pasal tersebut, KHI memberikan pengaturan yang cukup luas mengenai kewajiban suami, tetapi tidak memberikan konstruksi yang sama mengenai istilah “nusyuz suami”. Di sinilah muncul persoalan keadilan normatif. Oleh karena itu, pembaruan konsep nusyuz dapat diarahkan bukan untuk menghapus pertanggungjawaban istri, tetapi untuk membangun prinsip bahwa setiap pelanggaran serius terhadap kewajiban perkawinan dapat dinilai pada kedua pihak.

Dekonstruksi: Membongkar Bias sebagai Produk Tafsir, Bukan Doktrin

Pembacaan dekonstruktif terhadap kitab *‘Uqūd Al-Lujjain* menunjukkan bahwa salah satu dasar utama dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri adalah prinsip makruf, yaitu memperlakukan pasangan dengan baik dan patut. Syekh Nawawi menjelaskan dalam kitabnya dengan perkataan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (أَيَّ بِالْعَدْلِ فِي الْمَيْتِ، وَالنَّفَقَةِ، وَبِالْإِحْمَالِ فِي الْقَوْلِ)

Artinya, “Pergaulilah mereka (para istri) dengan cara yang baik, yaitu dengan berlaku adil dalam pembagian waktu bermalam, memberikan nafkah, dan berkata dengan perkataan yang baik.” Syekh Nawawi juga menjelaskan bahwa hak istri dan suami harus dipenuhi berdasarkan *ma‘rūf*, yaitu sesuatu yang dipandang baik menurut syariat, termasuk dalam memperlakukan pasangan dengan baik dan tidak saling menyakiti. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *ma‘rūf* dalam *‘Uqūd al-Lujjain* tidak hanya berkaitan dengan kewajiban istri kepada suami, tetapi juga menuntut suami untuk memperlakukan istri dengan baik, memenuhi nafkah, serta menghindari tindakan yang merugikan. Prinsip makruf sendiri dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, waktu, dan tempat. Namun, ketika prinsip tersebut diterapkan dalam aturan yang bersifat tetap, seperti larangan istri keluar rumah tanpa izin suami, dapat muncul perbedaan antara nilai keadilan yang bersifat universal dengan aturan yang lahir dari kondisi sosial dan budaya pada masa penafsir. Kondisi tersebut dalam penelitian ini dipahami sebagai bias pseudo-patriarkal, yaitu aturan yang terlihat menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah, tetapi pada awalnya dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga sesuai dengan konteks zamannya.²⁷

Jika dilihat dari sisi sejarah dan penafsiran teks, kecenderungan patriarkal dalam *‘Uqūd Al-Lujjain* lebih tepat dipahami sebagai pengaruh kondisi sosial pada masa kitab tersebut ditulis. Ketentuan yang tampak tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan tidak serta-merta menunjukkan bahwa kitab ini bertujuan merendahkan perempuan. Sebaliknya, Nawawi al-Bantani membahas hak dan kewajiban kedua pihak dalam kehidupan rumah tangga. Sebelum menjelaskan persoalan *nusyuz* istri, dalam fasl pertama kitabnya, beliau terlebih dahulu menguraikan kewajiban suami terhadap

²⁷ al-Nawawī, *‘Uqūd al-Lujjain*, h. 15-17

istrinya, seperti mempergaulinya dengan baik, memberikan nafkah, serta memenuhi hak-haknya. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap tanggung jawab suami dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, pembahasan *nusyuz* dalam kitab tersebut tidak seharusnya dilepaskan dari uraian mengenai kewajiban suami terhadap istri. Nawawi al-Bantani juga menjelaskan bahwa suami diperintahkan untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), antara lain melalui keadilan dalam pembagian waktu bermalam, pemenuhan nafkah, dan penggunaan perkataan yang baik.²⁸ Uraian tersebut menunjukkan bahwa relasi suami-istri dalam *'Uqūd al-Lujjain* tidak hanya diletakkan pada kewajiban istri untuk menaati suami, tetapi juga pada kewajiban suami dalam memenuhi hak dan memperlakukan istri dengan baik. Oleh karena itu, terdapat unsur hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami-istri yang dapat dibaca sebagai titik temu dengan prinsip kesalingan (*mubādalah*), meskipun istilah tersebut merupakan konsep yang dikembangkan lebih lanjut dalam pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer. Oleh karena itu, adanya bias gender dalam beberapa bagian kitab dapat dipahami sebagai pengaruh lingkungan sosial dan budaya, bukan sebagai inti ajaran agama. Dengan cara pandang ini, *'Uqūd al-Lujjain* tetap dapat ditempatkan sebagai bagian dari warisan keilmuan pesantren, tetapi beberapa ketentuannya dapat dibaca kembali agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini.

Pendekatan *mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menekankan prinsip kesalingan dalam hubungan suami istri. Artinya, kewajiban yang disebutkan untuk salah satu pihak tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab pihak tersebut, tetapi juga dapat diterapkan kepada pasangan secara timbal balik.²⁹ Dalam pembahasan *nusyuz*, misalnya, pendekatan ini melihat bahwa persoalan kelalaian dalam menjalankan kewajiban rumah tangga tidak hanya mungkin dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami. Karena itu, penyelesaian terhadap *nusyuz* perlu dipahami secara seimbang dengan mempertimbangkan perilaku kedua pihak.³⁰ Dengan demikian, pendekatan *mubādalah* membuat proses dekonstruksi tidak hanya berhenti pada kritik terhadap ketentuan yang dianggap bias. Pendekatan ini juga menawarkan cara membaca kembali teks dengan tetap mempertahankan nilai-nilai utama yang terdapat dalam tradisi fikih, seperti keadilan, kebaikan, kemaslahatan, dan keharmonisan rumah tangga. Melalui pembacaan tersebut, *'Uqūd al-Lujjain* dapat dipahami secara lebih kontekstual tanpa harus menghilangkan kedudukannya sebagai salah satu warisan keilmuan Islam.

Titik Temu dengan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Kontemporer

²⁸ al-Nawawī, *'Uqūd al-Lujjain*, h. 15-19

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). h. 410

³⁰ Ani Nuraeni, Didi Sukardi, Abdul Aziz, dan Ahmad Khalimy, "Dekonstruksi *Nusyuz* untuk Standar Pemenuhan Tanggung Jawab Keluarga (Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dan Analisis Kompilasi Hukum Islam)," *JSI: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (Juli 2025). h. 55-58

Hasil pembacaan ulang terhadap *'Uqūd Al-Lujjain* dapat diperkuat dengan pendekatan *maqāṣid al-syariah* (tujuan utama syariat), yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Karena itu, aturan yang terlihat lebih membebani salah satu pihak perlu dilihat kembali berdasarkan tujuan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Jika pendekatan tersebut digunakan untuk memahami larangan istri keluar rumah tanpa izin suami dalam *'Uqūd al-Lujjain*, ketentuan tersebut tidak cukup dipahami hanya berdasarkan kondisi sosial pada masa Syekh Nawawi al-Bantani, tetapi juga perlu memperhatikan hadis yang menjadi dasar pembahasannya serta penjelasan ulama terhadap maknanya. Dalam *'Uqūd al-Lujjain*, Nawawi menjelaskan bahwa perempuan yang menjaga kehormatan diperbolehkan keluar rumah dengan persetujuan suami, terutama untuk suatu keperluan, meskipun tetap berada di rumah dipandang lebih aman.³¹ Ia juga menekankan agar perempuan yang keluar rumah menjaga pandangan dan kehormatannya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam kitab tidak dimaksudkan sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, tetapi berkaitan dengan pengaturan hubungan suami-istri dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pemaknaan terhadap hadis dan ketentuan tersebut tidak seharusnya berhenti pada pembatasan terhadap perempuan, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab, penghormatan terhadap pasangan, kemaslahatan, dan kesalingan. Dalam konteks masyarakat saat ini, pembacaan tersebut dapat dikembangkan secara kontekstual agar ketentuan mengenai izin suami tidak dipahami sebagai legitimasi pembatasan perempuan secara sepihak, melainkan sebagai bagian dari relasi suami-istri yang dibangun atas keadilan dan tanggung jawab bersama.³²

Pendekatan serupa juga terlihat dalam beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa hubungan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia membutuhkan pembacaan kembali terhadap beberapa konsep fikih klasik, termasuk konsep ketaatan istri, agar sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam hukum Indonesia.³³ Dengan demikian, pembacaan ulang terhadap *'Uqūd Al-Lujjain* merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mempertemukan fikih klasik dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

Relevansi terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia

Hasil penelitian ini memiliki kaitan dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa suami dan istri

³¹ al-Nawawī, *'Uqūd al-Lujjain*, h. 80-81

³² Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," h. 98-102

³³ Wani, Faisar Ananda Arfa, dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif," h. 198-201

memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Namun, pengaturan nusyuz dalam KHI masih lebih banyak diarahkan kepada istri. Pasal 80, 84, dan 125 KHI mengatur kewajiban serta akibat nusyuz istri, sedangkan pengaturan mengenai nusyuz suami belum dibuat secara jelas dan seimbang.³⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip kesetaraan antara suami dan istri.

Dalam praktik hukum keluarga, istilah nusyuz dalam KHI juga lebih banyak dikaitkan dengan kewajiban istri. Pasal 83 mengatur kewajiban istri dalam rumah tangga, sedangkan ketentuan mengenai nusyuz suami belum dijelaskan secara khusus. Karena itu, sejumlah penelitian mendorong adanya pengaturan nusyuz suami dalam Pasal 84 KHI. Tujuannya agar penyelesaian persoalan nusyuz tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga dapat diterapkan kepada suami secara adil dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.³⁵

Dalam konteks tersebut, pembacaan terhadap hak-hak perempuan dalam *'Uqūd Al-Lujjain* menjadi penting. Kajian ini menunjukkan bahwa fikih klasik masih dapat dibaca secara lebih seimbang dengan menggunakan prinsip *ma'rūf* dan *mubādalah*. Dengan pendekatan tersebut, aturan tentang hubungan suami istri tidak hanya dilihat dari kewajiban istri, tetapi juga dari tanggung jawab suami.

Hal ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan dalam pengaturan nusyuz tidak harus dipahami sebagai ketentuan agama yang tidak dapat berubah. Sebagian ketentuan tersebut merupakan hasil pemikiran fikih yang berkembang dalam konteks sosial tertentu. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat sekarang. Penelitian lain mengenai *'Uqūd Al-Lujjain* juga menunjukkan bahwa nilai seperti keseimbangan, penghormatan, dan perlindungan hak suami istri dapat dipahami sejalan dengan prinsip keadilan gender apabila dibaca secara kontekstual.

Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam tidak berarti harus meninggalkan fikih klasik. Yang diperlukan adalah membaca kembali pemikiran tersebut dengan mempertimbangkan konteks sosial, prinsip keadilan, dan tujuan syariat. Cara ini memungkinkan warisan fikih tetap dipertahankan sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Tawaran Reformulasi

Berdasarkan hasil kajian di atas, penelitian ini menawarkan tiga langkah untuk memperbarui pemahaman mengenai relasi suami istri.

³⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79-84 dan 125.

³⁵ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita* 15, no. 1 (2020). h. 51-54

Pertama, pembelajaran *'Uqūd Al-Lujjain* di pesantren perlu disertai dengan penjelasan mengenai konteks sosial dan sejarah ketika kitab tersebut ditulis. Pendekatan *mubādalāh* juga dapat digunakan agar santri memahami bahwa kewajiban istri harus dilihat bersama dengan kewajiban suami. Ketaatan istri, misalnya, tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk kekuasaan suami, tetapi perlu diseimbangkan dengan kewajiban suami dalam memberikan nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik.³⁶ Untuk mendukung hal tersebut, pesantren dapat menggunakan bahan pendamping atau *hasyiyah* kontekstual yang menjelaskan latar belakang sosial setiap ketentuan yang berpotensi menimbulkan pemahaman bias gender.

Kedua, pengaturan nusyuz dalam KHI perlu dikaji kembali, khususnya Pasal 84, agar tidak hanya mengatur nusyuz istri. Pengaturan tersebut dapat dikembangkan dengan memasukkan bentuk nusyuz suami, seperti mengabaikan nafkah, melakukan kekerasan fisik atau psikis, serta tidak menjalankan kewajiban memperlakukan istri dengan *mu'āsarah bil-ma'rūf*.³⁷ Dengan demikian, tanggung jawab dalam rumah tangga dapat ditempatkan secara lebih seimbang antara suami dan istri.

Ketiga, pemahaman tentang gender perlu diperkuat bagi pengajar kitab kuning dan aparat peradilan agama. Penguatan ini penting agar prinsip *ma'rūf*, *mubādalāh*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan secara konsisten ketika memahami maupun menyelesaikan persoalan keluarga. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan atau kegiatan pengembangan pemahaman bagi pengasuh dan pengajar pesantren serta hakim Peradilan Agama.³⁸

Melalui tiga langkah tersebut, pembaruan hukum keluarga Islam dapat dilakukan tanpa memutus hubungan dengan tradisi fikih klasik. Tradisi tersebut tetap dapat dipelajari, tetapi pemahamannya perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, pembahasan tentang hak perempuan dalam kitab *'Uqūd Al-Lujjain* pada dasarnya memuat nilai makruf dan kesalingan dalam hubungan suami istri. Namun, beberapa ketentuan, seperti kewajiban taat kepada suami dan larangan keluar rumah tanpa izin, tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat pada masa kitab tersebut ditulis. Oleh karena itu, ketimpangan gender yang ditemukan dalam beberapa bagian kitab lebih tepat dipahami sebagai pengaruh

³⁶ Siti Nurkholisoh, "Mewujudkan Relasi Suami Istri Yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap 'Uqūd Al-Lujjain," Millatuna: Jurnal Studi Islam (2025). h. 9-11

³⁷ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam," h. 55-56.

³⁸ Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," h. 105-107

konteks sejarah dan cara penafsiran, bukan sebagai aturan agama yang berlaku secara mutlak untuk semua zaman.

Kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Salah satunya adalah perlunya pengaturan nusyuz yang lebih seimbang antara suami dan istri. Prinsip *mubādalah* juga dapat digunakan untuk membangun cara pandang yang lebih adil dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kepustakaan. Dengan demikian, penelitian ini belum mengkaji secara langsung bagaimana pemahaman tersebut diterapkan dalam pembelajaran kitab kuning di pesantren maupun dalam pertimbangan hakim ketika menangani perkara nusyuz di Pengadilan Agama. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi kajian ini melalui penelitian lapangan, seperti wawancara dengan pengasuh atau pengajar pesantren dan hakim Peradilan Agama. Penelitian berikutnya juga dapat menganalisis putusan Pengadilan Agama untuk melihat bagaimana prinsip *mubādalah*, kesalingan, dan keadilan gender diterapkan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, Noaf Yazidul. "Ketentuan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84: Ditinjau dari Al-Qur'an dan Perspektif Kesetaraan Gender." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2016.
- Fatawi. "Relasi Suami Istri antara Syarah Uqud Al-Luzzai, KHI dan Pertukaran Pasar." *JIEMAS: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah* 4, no. 2 (2025): 121–133. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v4i2.112>.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 49–67. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.154>.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'āsyarah Bil Ma'rūf sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. al-Nisā': 19 dan QS. al-Baqarah: 228)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–174.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mubarak, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Natsir, Ahmad. "Melacak Argumen Kesetaraan Gender dalam Kitab Uqud Al-Lujjain." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan*

- Kebudayaan* 5, no. 2 (2019): 136–153.
<https://doi.org/10.55148/inovatif.v5i2.113>.
- Nawawi, Muhammad bin Umar. *Syarah 'Uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq al-Zaujain*.
- Nuraeni, Ani, Didi Sukardi, Abdul Aziz, dan Ahmad Khalimy. “Dekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir.” *Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2025): 1–21.
<https://doi.org/10.33477/jsi.v14i1.9580>.
- Nurkholisoh, Siti. “Mewujudkan Relasi Suami Istri yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning terhadap ‘Uqud al-Lujjayn.’” *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025): 245–258.
<https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i01.8591>.
- Prasetyo, Khafit, dan Ahmad Faruq. “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujjayn dan Relevansinya dengan Konseling Keluarga Berbasis Gender.” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 211–223. <https://doi.org/10.61722/jsr.v2i4.1982>.
- Putra, Muhammad Habib Adi, dan Umi Sumbulah. “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.” *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020): 42–60.
<https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- Ramadhan, Muhammad Dhiyaulhaq Syahrial, dan Ahmad In'am Awaluddin. “Reinterpretasi Konsep Nusyūz dan Penyelesaiannya dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Kritis Perspektif Mubādalāh.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 28–46.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rosyada, Amrina, Lisna Mualifah, dan Ibnu Akbar Maliki. “Gender Justice in Husband and Wife Relations According to Shaykh Nawawi Al-Bantani: A Study of the Kitab Syarah ‘Uqud Al-Lujain.” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 141–161.
- Umriana, Anila, dan Nailu Rokhmatika. “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujjayn dan Relevansinya terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender.” *Jurnal Literasi Indonesia* 1, no. 1 (2024): 29–36.
- Wani, Faisar Ananda Arfa, dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip. “Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif.” *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 191–205. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.940>.